



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 126 /B.01/HK/2025**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 311-Kpts/DPP-Nasdem/XI/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Cik Raden Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Dari Partai Nasdem;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor: 728/PY.03.1-SD/1808/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Nasdem atas nama Cik Raden digantikan oleh Elyas Yusman dan Surat Bupati Way Kanan Nomor : 170/63/I.01-WK/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Nasdem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 005/571/II-WK/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Pengajuan Permohonan Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan;

2. Surat Bupati Way Kanan Nomor : 170/63/I.01-WK/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Nasdem

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **ELYAS YUSMAN** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Sdr. ELYAS YUSMAN.